

**ASLI**



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

**TAHUN 2019**

**KETERANGAN PKS SEBAGAI**

**PIHAK TERKAIT**

**PERBAIKAN**

**Provinsi Jawa Barat**

**Dapil Bekasi 2  
Kabupaten Bekasi**

**Partai Pemohon :  
NASDEM**



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,  
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,  
Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456,  
e-mail: [timphu.pks2019@gmail.com](mailto:timphu.pks2019@gmail.com)  
HP. 081380481335 - 085838947478*

---

Jakarta, 09 Juli 2019

**Hal : Perbaikan Keterangan Partai Keadilan Sejahtera Sebagai Pihak  
Terkait Terhadap Perkara Nomor 199-05-12/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019  
yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Politik NASDEM**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama** : Mohamad Sohibul Iman  
**Tempat/Tgl. Lahir (Umur)** : Tasikmalaya / 05 Oktober 1965 (54 Tahun)  
**Agama** : Islam  
**Pekerjaan** : Swasta  
**Jabatan** : Presiden Partai Keadilan Sejahtera  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Alamat** : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82  
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia  
**Nomor Telepon** : +62-21-78842116  
**Nomor Faximil** : +62-21-78846456  
**NIK** : 3276020510650014
- Nama** : Mustafa Kamal  
**Tempat/Tgl. Lahir (Umur)** : Jakarta / 14 Desember 1969 (50 Tahun)  
**Agama** : Islam  
**Pekerjaan** : Swasta  
**Jabatan** : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera  
**Kewarganegaraan** : Indonesia  
**Alamat** : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82

**Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia**

**Nomor Telepon** : +62-21-78842116  
**Nomor Faximil** : +62-21-78846456  
**NIK** : 3175071412690003

Bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera dan calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Bekasi 2 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>NIK</b>	<b>NIA</b>
1.	Zainudin Paru, S.H., M.H.	3174090401710007	08.10610
2.	Agus SP Otto, S.H., M.H.	3171050109820004	10.00680
3.	Evi Risna Yanti SH M.Kn	3174095405700001	99.10528
4.	Suriya Aifan, S.H.	3674051806690001	15.00654
5.	Anton Aryadi, S.H.	3175012103810005	19.01478
6.	Anggi Aribowo, S.H., M.H.	3216062801850004	15.00961
7.	Mansur Naga, S.H.	3174091411870013	17.03126
8.	Ismail Nganggon, S.H.	3175042803810008	10.00704
9.	Ruli Margianto, S.H.	3674031611830003	18.03625
10.	Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	3276113103780001	03.10164
11.	Tulus Wahjuono, S.H., M.H.	3573050404660001	93.10169
12.	Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	3509211312820007	13.00202
13.	Joko F Prabowo, S.H.	3175040711720003	16.00888
14.	Aristya Kusuma Dewi, S.H.	3172064603600002	07.10209
15.	Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	1803094504810004	10.00425
16.	Faudjan Muslim, S.H.	3173041410740005	07.10361
17.	Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.	3174012405750001	00.10220
18.	Feizal Syahmenan, S.H., M.H.	3175012209710003	00.10540
19.	Basrizal, S.H., M.H.	3275010808740024	07.11109

20.	Hikmat Prihadi,S.H.	3273110111690001	97.10090
21.	Arah Madani,S.H.	3175061405860011	15.03859
22.	Busyraa, S.H.	1102040203890001	15.02401
23.	Hoirullah S.Sy.	1671140502920006	17.01163
24.	Helmi Al Djufri, S,Sy., M,Si,	3202352706870001	76.05475
25.	Liza Elfitri,S.H.,M.H.	3173084809790009	07.11182
26.	Widy Kartika,S.H.,M.H.	3171075706800004	15.02549
27.	Nurul Amalia,S.H.,M.H.	3603184801810005	14.00387
28.	Irfan Rifai,S.H.	3671052604820003	16.05267
29.	Sidik Efendi, S.H.M.H.	1871122202850006	15.01182
30.	Ampria Bukhori,S.H.	1807142112890001	16.01826
31.	Deky Mulyadi, S.H.	6102181212850007	16.05122
32.	Kasibun Daulay,S.H.	1106072205770001	15.03308
33.	Nourman Hidayat,S.H.	1106121002730001	18.03051
34.	Sultan,S.H.	1801151004870001	16.01825
35.	Muhammad Ridwan,S.H.,M.H.	1671071608770011	00.10467
36.	Aulia Rahman,S.H.	1671061608820011	14.00716
37.	Darussalam,S.H.	1671150204720001	15.03298
38.	Irwansyah,S.H.,M.H.	1271141204730001	13.01512
39.	Khairul A. Hasibuan,S.H.,M.H.	1271143010810008	13.01519
40.	Isnain Yebuan, S.H.	9171042809800001	16.01939
41.	Hazlan, S.H.	6405082202920002	18.01024
42.	Ahmad Mujahid,S.H.,M.H.	6371012811810003	14.00618
43.	Imam Sutopo,S.H.	9103012606810005	16.02170
44.	Dudi Usman Sahupala,S.H.,M.H.	8171022310690007	15.00037
45.	Malik Raudhi Tuasamu,S.H.	8101132203890002	16.81.00463

46.	Dedy Suryadi, S.H.	2171091208729008	13.00411
47.	M. Rizki Wahyudi,S.H.	1671071701900011	1353.09.00.14
48.	Azzuhri Albajuri,S.HI.,M.HI.	1471101805840041	16.03593
49.	Lilis Nurmalasari,S.Sy.	1471066707900001	16.03632
50.	Samariadi, S.H.,M.H.	1272022310900004	2031.05.00.18

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, e-mail: *timphu.pks2019@gmail.com*, HP. 081380481335 - 085838947478, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pihak Terkait;**

#### **I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pihak Terkait dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, Pihak Terkait adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 8 (delapan).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan Nomor Perkara: **202-11-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** Perihal Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

## **II. DALAM EKSEPSI**

### **PETITUM TIDAK SESUAI DENGAN PASAL 10 HURUF (b) PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.6 TAHUN 2018**

1. Menurut Pihak Terkait, Petitum Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.6 Tahun 2018 Pasal 10 huruf b dimana seharusnya memuat :
  - a. ....
  - b. Permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*

Pemohon tidak menguraikan dan tidak menjelaskan Perolehan suara yang benar menurut Pemohon, Artinya Pemohon tidak memiliki dasar dalam meminta dibataalkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8—Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;

2. Bahwa Pemohon di dalam Petitumnya tidak meminta penetapan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, Pemohon tidak menguraikan dan tidak menjelaskan Perolehan suara yang benar menurut Pemohon;

3. Bahwa Petition Pemohon Point 3 meminta agar Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) adalah Permintaan yang mengada-ada dan tidak mendasar, karena tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 374 Ayat (2) Undang – Undang Pemilu No.7 Tahun 2017;

### **III. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat PPK Cibitung, PKS mengutus Saksi bermandat , yaitu : Sdr. Iskandar; Sdr. Akib Rofiska; Sdr. Ade Kostaman; Sdr. Subroto dan Sdr. Kholid Abdullah yang bertugas secara bergantian dengan dua orang saksi setiap bertugas.
2. Bahwa pada saat Rekapitulasi di tingkat PPK Cikarang Barat, PKS mengutus Saksi bermandat, Yaitu : Sdr. Henderson; Sdr. Imam Ropingi; Sdr. Rizal Fauzi; Sdr. Anwar Junaedi, Sdr. Ahmad fathoni dan Sdr. Ahmad Haris yang bertugas secara bergantian dengan dua orang saksi setiap bertugas.
3. Bahwa Rekapitulasi Suara di tingkat Kecamatan Cibitung dimulai sejak Sabtu, 20 April 2019 dan secara umum berjalan lancar dan tidak ada kendala berarti.
4. Bahwa untuk Rekapitulasi Suara DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 2, PPK Cibitung telah membagikan hasil Rekapitulasi Model DAA1-DPRD Kabupaten Bekasi untuk Desa Muktiwari, Sarimukti, Kertamukti, Sukajaya dan Wanajaya pada tanggal 25 April 2019. Sedangkan untuk Kecamatan Wanasari dan Cibuntu diserahkan tanggal 27 April 2019. Secara umum hasilnya sama dan telah dicocokkan dengan data C1 yang dimiliki oleh saksi PKS Cibitung.
5. Bahwa hasil Rekapitulasi Suara DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 2 di Kecamatan Cibitung yang tertuang dalam DAA1-DPRD dan DA1-DPRD secara umum telah disetujui oleh saksi-saksi Partai Politik termasuk PKS, adapun keberatan Saksi Pemohon telah ditindaklanjuti.(PT-1)

6. Bahwa Rekapitulasi Suara tingkat Desa di Kecamatan Cikarang Barat dimulai sejak 21 April 2019 dilaksanakan di Aula Desa Ganda Mekar. Kemudian dilanjutkan dengan Rekapitulasi suara tingkat Kecamatan yang dilakukan di Aula Kecamatan Cikarang Barat sampai dengan 5 Mei 2019.
7. Bahwa Rekapitulasi tingkat Desa telah tertuang dalam model DAA1-DPR dan DAA1-Provinsi se-Kecamatan Cikarang Barat berjalan lancar tidak dipermasalahkan oleh saksi partai manapun. Hanya saja DAA1-DPRD Kabupaten mengalami sedikit keberatan dari saksi parpol.
8. Bahwa pada Rekapitulasi suara DPRD Kabupaten Bekasi di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat, terdapat beberapa TPS yang salah hitung / double hitung, tetapi telah dilakukan penghitungan ulang.
9. Bahwa atas Permohonan Saksi Partai Nasdem dan Rekomendasi Panwascam Cikarang Barat, kemudian PPK Cikarang Barat melakukan pencocokkan suara Model C1-Plano DPRD Kabupaten Bekasi di beberapa TPS di Desa Telaga Murni.
10. Bahwa Penentuan beberapa TPS yang akan dicocokkan dengan metode sampling, dipilih / ditentukan oleh Saksi Partai Nasdem; sekitar 30 TPS. Tetapi setelah lewat pukul 24.00 Saksi Nasdem merasa sampling sudah cukup dan tidak perlu dilanjutkan sampling untuk TPS lain.
11. Bahwa menurut Saksi PKS, setelah dibuka sampling C1-Plano tersebut tidak terjadi perubahan signifikan atau hasilnya relatif sama dengan rekapitulasi yang telah dilakukan sebelumnya. Maka Saksi PKS meminta agar keberatan dilakukan bukan berdasarkan asumsi melainkan berdasarkan bukti C1 yang didapatkan langsung dari TPS ketika hari pemungutan suara.
12. Bahwa pada keesokan harinya, atas Rekomendasi Panwascam Cikarang Barat, PPK Cikarang Barat disaksikan oleh Saksi Parpol, membuka kotak 3 TPS yang bermasalah. Kategori bermasalah ini diketahui karena perolehan total suara Parpol dan Caleg lebih besar dari total suara sah di TPS dimaksud. Setelah dibuka, dilakukan pembukaan C1-Plano dan dihitung suaranya (hitung kacang – seperti di TPS) lalu hasilnya dimasukkan ke model DAA1-DPRD Kabupaten. Dapat disimpulkan bahwa 3 TPS bermasalah tersebut telah diselesaikan dan sudah *clear* /tidak ada masalah.

13. Bahwa di Desa Sukadanau juga terdapat beberapa TPS yang bermasalah (salah hitung / double hitung). Kemudian telah dilakukan pencocokkan dengan Model C1-Plano sehingga TPS yang bermasalah tersebut telah diselesaikan dan sudah *clear* / tidak ada masalah.
14. Bahwa pada saat Rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Cikarang Barat, yang berlangsung di Kantor Camat Cikarang Barat, Saksi Partai Nasdem mengajukan keberatan, karena terjadi selisih suara antara Caleg Partai Gerindra di Desa Telajung. Saksi Nasdem berasumsi, kemungkinan terjadi kesalahan yang sama juga pada suara Partai Nasdem. Diduga perolehan suara Partai Gerindra berpindah atau ditambahkan kepada suara Caleg Gerindra tertentu dan merugikan Caleg Gerindra yang lain.
15. Bahwa atas rekomendasi Panwascam Cikarang Barat, akhirnya PPK Cikarang Barat menyepakati dilakukan Penghitungan Suara Ulang dengan pembukaan kotak semua TPS di Desa Telajung, dengan hitung satu-satu seperti penghitungan di TPS.
16. Bahwa hasil penghitungan suara ulang terbukti ada pergeseran / perubahan perolehan suara antar caleg Gerindra. Tapi perolehan suara partai lain secara umum tidak ada perubahan signifikan.
17. Bahwa dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan pencocokkan, maka Rekapitulasi suara DPRD Kabupaten Bekasi di Desa Telajung yang bermasalah tersebut telah diselesaikan dan sudah *clear* / tidak ada masalah.
18. Bahwa Rekapitulasi suara DPRD Kabupaten Bekasi Dapil 2, di 3 (tiga) desa di Kecamatan Cikarang Barat yang menjadi keberatan Saksi Partai Nasdem, yaitu Desa Telagamurni, Sukadanau dan Telajung, dapat disimpulkan telah dinyatakan tidak bermasalah, sudah *clear* / selesai.
19. Bahwa Saksi Partai Nasdem tetap keberatan untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang di Desa Telaga Murni juga dilakukan untuk seluruh TPS, seperti yang dilakukan di Desa Telajung. Padahal secara tahapan, telah dilakukan Rekapitulasi di tingkat desa dan sudah beberapa kali dilakukan perbaikan;
20. Bahwa menurut Saksi PKS, Partai Nasdem tidak memiliki saksi di tingkat TPS sehingga tidak memiliki Salinan Model C-1 yang dapat dijadikan

dasar dalam melakukan keberatan maupun proses pencocokkan pada setiap keberatannya.

21. Bahwa Saksi PKS mengetahui, beberapa dokumen Salinan Model C1 yang dimiliki oleh Saksi Partai Nasdem adalah hasil Photo Copy dari salinan Model C1 yang dimiliki oleh Panwascam Cikarang Barat.
22. Bahwa Salinan C1 juga digunakan oleh Petugas Panwascam Cikarang Barat dalam kegiatan Pengawasan berjenjang pada saat Rekapitulasi berjenjang di desa-desa dan Kecamatan Cikarang Barat. Artinya perolehan suara yang terdapat dalam Rekapitulasi Model DAA1 dan DA1 di Kecamatan Cikarang Barat telah sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh Panwascam dan para Saksi Parpol yang memiliki salinan C1.(PT-2)
23. Bahwa Karenanya keberatan Saksi Partai Nasdem untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang di Desa Telagamurni adalah tidak berdasar dan tidak dapat dipenuhi.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8—Kpt/06/KPU/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019:


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**Kuasa Hukum Pihak Terkait**



**Joko F. Prabowo, S.H.**



**Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.**



**Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si.**



**Irfan Rifai, S.H.**